



## P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PNSgr

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: NYOMAN YUDHA ARY SWARNO
Tempat Lahir	: Tinga-Tinga
Umur/ Tanggal lahir	: 21 tahun / 12 Januari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Br. Dinas Bubunan, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta (SPBU Sanggaran Denpasar)
Pendidikan	: SMA

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik Kepolisian**, tidak ditahan;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 05 Maret 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 13 April 2018 s/d 11 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak terdakwa tersebut telah ditawarkan kepadanya, dan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 37/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 37/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 No. Reg. Perkara : PDM-10 /Euh.2/BLL/03/2018 yang pada pokoknya berisi :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NYOMAN YUDA ARY SWARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit spd motor Yamaha Byson DK 7984 UB;
  - 1 (satu) lembar STNK DK 7984 UB an. KOMANG SUDARMA;
  - 1 (satu) lembar sim C No. 950116190494 an. NYOMAN YUDHA ARY SWARNO;

Dikembalikan kepada terdakwa NYOMAN YUDHA ARY SWARNO;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

*Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*



(lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan umum Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan surat dakwaan tertanggal Maret 2018 Nomor Reg. Perk: PDM-10 /Euh.2/BLL/03/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NYOMAN YUDHA ARY SWARNO, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016, sekitar jam 19.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2016 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Gilimanuk wilayah Desa Pengulon, Kec. Gerokgak, Kab Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang kejadiannya sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Byson DK 7984 UB tanpa menggunakan/memakai helm pengaman, datang dari timur menuju ke barat, dimana keadaan pada saat itu cuaca cerah, jalan lurus, beraspal/ hotmik, lurus, arus lalu lintas sedang, terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km per jam, sesaat sebelum kejadian dalam jarak 6 meter terdakwa melihat korban NI WAYAN NITI berjalan kaki menyebrang jalan dari arah utara ke selatan kemudian terdakwa tidak hati-hati, dalam keadaan panik dangugup menabrak badan sebelah kiri dari korban NI WAYAN NITI sehingga korban jatuh di tengah jalan/ garis As jalan sedang kan sepeda motor terdakwa jatuh ke pinggir selatan jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka padamuka, keluar darah dari telinga kanan, patah tulang kedua kaki, dan kedua tangan,

*Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggal dunia di RSUD Singaraja pada tanggal 16 Nopember 2016 sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 042/146/XI/RSUD/2016 yang dibuat atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan tanggal 16 Nopember 2016 sebagai berikut:

- Jam 13.00 kesadaran menurun, SP02 90-92 %, N:145x/mnt, TD; 97/45, RR:14x/mnt, Intubasi pasang alat nafas (Ventilator);
- Jam 14.30 tax 40,1 C, TD 83/50, N:152x/mnt;
- Jam 20.00 pupil MED 8/8 mm, RC-/-, SP02 tak terbaca, ECG asystok,
- Tax:41,5 C, OS Meninggal;

Kesimpulan:

- Gagal nafas.
- Pendarahan intracranial.
- Multifrakstur.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **DEWA KOMANG JULIASTRAWAN**;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Gilimanuk wilayah Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa yang ditabrak adalah nenek saksi yang bernama Ni Wayan Niti;
- Bahwa pada saat keluar menuju jalan raya saksi melihat kerumunan orang kemudian saksi mendekatinya dan melihat nenek saksi (Ni Wayan Niti) tergeletak di jalan sebelah utara dengan posisi terlentang

---

*Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*



kepala menghadap ke selatan sementara sepeda motor yang menabrak berada dipinggir jalan sebelah selatan dan menurut informasi bahwa sepeda motor yang menabrak nenek saksi (Ni Wayan Niti) datang dari arah timur menuju barat sedangkan nenek saksi (Ni Wayan Niti) sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan, kemudian saksi membawa nenek ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Singaraja dan dinyatakan meninggal pada tanggal 16 Nopember 2016;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan lampu penerangan jalan kondisinya mati;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan yang menimpa nenek saksi dn saksi hanya melihat setelah terjadi kecelakaan saja;
- Bahwa luka yang dialami nenek saksi adalah patah tulang dan telinganya mengeluarkan darah;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian rusak separuh atau jalan bergelombang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian 200 meter;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menabrak nenek saksi, saksi baru mengetahui ketika pelaku ikut mengantar ke puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bantuan dari pihak pelaku atau tidak;
- Bahwa saksi dengar sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku, karena keluarga besar masih ada hubungan keluarga dengan pihak pelaku;
- Bahwa pihak pelaku dan keluarganya hadir saat korban berada di rumah sakit dan saat upacara penguburannya;
- Bahwa terdakwa tidak dalam kondisi mabuk saat mengendarai sepeda motor;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi NYOMAN YUDHA ARY SWARNO**

- Bahwakecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Gilimanuk wilayah Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa yang ditabrak adalah bibi saksi yang bernama Ni Wayan Niti;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjalan dari rumah menuju ke Timur hendak berbelanja, sesaat sebelum kejadian melihat anak kecil mengendarai sepeda melintas secara mendadak dan sepeda motor datang dari arah Timur, menghindarinya saat itu bibi saksi (Ni Wayan Niti) menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan, kemudian ditabrak

*Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengendara sepeda motor tersebut, melihat bibi saya tertabrak saksi langsung mengambil kendaraan ke rumah sedangkan keluarga yang lain menolong bibi saksi, selanjutnya saksi membawa bibi ke puskesmas kemudian dirujuk ke RSUD Singaraja dan setelah mendapatkan perawatan kemudian pada tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 20:00 Wita bibi saksi dinyatakan meninggal;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sekitar 40 sampai 50 Kilometer perjam;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan kondisi gelap, serta kondisi jalan lurus namun jalan tersebut rusak separuh atau jalannya bergelombang;
- Bahwa luka yang dialami bibi saksi adalah patah tulang dan telinganya mengeluarkan darah;
- Bahwa kondisi bibi saksi ketika dibawa ke Puskesmas masih sadar;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menabrak bibi saksi, yang menabrak bibi saksi masih ada hubungan keluarga melalui perkawinan yang mana paman terdakwa menikah dengan kakak saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku, karena keluarga besar masih ada hubungan keluarga dengan pihak pelaku;
- Bahwa pihak pelaku dan keluarganya hadir saat korban berada di rumah sakit dan saat upacara penguburannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 saksi mengemudikan sepeda motor yamaha Byson DK 7984 UB dengan kecepatan 60 kilometer perjam dari arah Timur menuju Barat tepatnya di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terdakwa melihat anak kecil yang melintas secara mendadak, untuk menghindari anak tersebut kemudian terdakwa agak ketengah as jalan dan pada saat itu cuaca gelap kira-kira 6 meter jaraknya dari terdakwa, terdakwa melihat nenek yang sedang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan lalu terdakwa melakukan pengereman dan dalam keadaan gugup dan panik kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari, sepeda motor bagian depan menabrak bagian badan sebelah kiri dari pejalan kaki tersebut;
- Bahwa cuaca di tempat kejadian cerah, kondisi lalu lintas sedang dan jalan lurus namun rusak/jalan berlobang;

*Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan terdakwa tidak tahu apa-apa karena setelah kejadian tersebut terdakwa tak sadarkan diri, ketika di Puskesmas baru terdakwa sadar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor dan telah memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum Nomor Nomor 042/146/XI/RSUD/2016 yang dibuat atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan tanggal 16 Nopember 2016 Jam 13.00 kesadaran menurun, SP02 90-92 %, N:145x/mnt, TD; 97/45, RR:14x/mnt, Intubasi pasang alat nafas (Ventilator), Jam 14.30 tax 40,1 C, TD 83/50, N:152x/mnt Jam 20.00 pupil MED 8/8 mm, RC-/-,SP02 takterbaca, ECG asystok, Tax:41,5 C, OS Meninggal;

Kesimpulan: Gagalnafas, Pendarahan intracranial, Multifelfraktur.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit spd motor Yamaha Byson DK 7984 UB;
- 1 (satu) lembar STNK DK 7984 UB an. KOMANG SUDARMA;
- 1 (satu) lembarsim C No. 950116190494 an. NYOMAN YUDHA ARY SWARNO;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Gilimanuk wilayah Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan yang terjadi antara pengendara sepeda motor yamaha Byson DK 7984 UB dengan pejalan kaki;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditabrak adalah seorang nenek yang bernama Ni Wayan Niti, sepeda motor yang menabrak Ni Wayan Niti datang dari arah timur menuju barat sedangkan Ni Wayan Niti sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan, kemudian korban Ni Wayan Niti dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Singaraja dan dinyatakan meninggal pada tanggal 16 Nopember 2016;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan lampu penerangan jalan kondisinya mati;
- Bahwa luka yang dialami korban adalah patah tulang dan telinganya mengeluarkan darah;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian rusak separuh atau jalan bergelombang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa, karena keluarga besar korban masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya hadir saat korban berada di rumah sakit dan saat upacara penguburannya;
- Bahwa terdakwa tidak dalam kondisi mabuk saat mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa *diancam pidana dalam pasal 310 AYAT (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban

*Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai pelaku tindak pidana/ terdakwa adalah NYOMAN YUDHA ARY SWARNO yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa serta dalam persidangan telah nyata bahwa terdakwa itulah yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta yang telah melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/ identitas dari pelaku (*error in persona*), dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

## ***Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan. “Kendaraan bermotor” berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 angka 8 adalah: setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Yang dimaksud dengan “kelalaian” ialah suatu perbuatan yang bukan karena faktor kesengajaan namun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (Kamus hukum, *Dictionary of law complete edition*, Drs. Marwan, SH & Jimmy P., SH., Reality Publisher 2009). Sedangkan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Gilimanuk wilayah Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah terjadi kecelakaan yang terjadi antara pengendara sepeda motor yamaha Byson DK 7984 UB dengan pejalan kaki yang bernama Ni Wayan Niti;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka patah tulang dengan telinga yang mengeluarkan darah lalu korban Ni Wayan Niti

---

*Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Singaraja dan dinyatakan meninggal pada tanggal 16 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dihubungkan dengan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dalam diri Majelis Hakim telah timbul suatu keyakinan yang nyata bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana tersebut dan benar pula bahwa terdakwa sebagai pelakunya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini semua unsur-unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009: ***“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”***;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah benar-benar diinsafi dan dilakukan dalam keadaan sadar, sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa haruslah dimintakan pertanggungjawaban kepadanya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana dalam putusan ini yang seadil-adilnya terhadap diri terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina

---

*Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit spd motor Yamaha Byson DK 7984 UB, 1 (satu) lembar STNK DK 7984 UB an. KOMANG SUDARMA, 1 (satu) lembar sim C No. 950116190494 an. NYOMAN YUDHA ARY SWARNO, merupakan milik terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa NYOMAN YUDHA ARY SWARNO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN YUDHA ARY SWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

---

*Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit spd motor Yamaha Byson DK 7984 UB;
  - 1 (satu) lembar STNK DK 7984 UB an. KOMANG SUDARMA;
  - 1 (satu) lembarsim C No. 950116190494 an. NYOMAN YUDHA ARY SWARNO;

**Dikembalikan kepada terdakwa NYOMAN YUDHA ARY SWARNO;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA S.H,M.H dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK DARNA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE JUNI ARTINI S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA,S.H,M.H**

**IB. BAMADEWA PATIPUTRA,S.H**

**A.A.AYU MERTA DEWI,S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

---

*Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PNSgr*

